



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156

Faksimile (0562) 303156 Kode Pos 79162

Email : bakudasambas@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 09 TAHUN 2021

T E N T A N G

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi cara yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas;
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas berupa pelayanan administratif yang meliputi pelayanan di Kesekretariatan, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengawasan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Aset.

KETIGA : Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari atas:

1. Pelayanan Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2. Pelayanan Pendaftaran Pajak Reklame;
3. Pelayanan pembuatan PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi;
4. Pelayanan Porporasi Bon Bill/Tiket/Karcis Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
5. Pelayanan pembayaran Pajak Hotel;
6. Pelayanan pembayaran Pajak Restoran;
7. Pelayanan pembayaran Pajak Hiburan;
8. Pelayanan pembayaran Pajak Reklame;
9. Pelayanan pembayaran Pajak Penerangan Jalan;
10. Pelayanan pembayaran Pajak Parkir;
11. Pelayanan pembayaran Pajak Sarang Walet;
12. Pelayanan pembayaran Pajak BPHTB;
13. Pelayanan pembayaran Pajak PBB-P2;
14. Pelayanan pembayaran Piutang PBB-P2;
15. Pelayanan permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah;
16. Pelayanan Pergeseran dan Perubahan Anggaran;
17. Pelayanan Asistensi Rencana Kerja Anggaran;
18. Pelayanan Surat Persediaan Dana;
19. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan;
20. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan;
21. Pelayanan Penerbitan Pencairan Dana;
22. Pelayanan Verifikasi Laporan Keuangan OPD;
23. Pelayanan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
24. Pelayanan Persertifikatan Tanah Milik Daerah;
25. Pelayanan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S a m b a s  
Pada tanggal 31 Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN S A M B A S,



**RACHMAD ROBBI**